

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 Tanggung Jawab Hukum Kurator terhadap Harta Pailit Ditinjau dari Undang - undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **3.1.1 Batasan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian yang Diderita Debitur Akibat Kesalahan Kurator**

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga untuk Indonesia, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh pengadilan niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Kurator yang akan melakukan likuidasi harta kekayaan debitur dan membagikan hasil harta kekayaan debitur tersebut kepada masing-masing kreditor.

Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang di tentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berkenaan dengan tugas kurator dengan verifikasi utang piutang, dibentuk pula panitia kreditor yang terdiri atas perwakilan masing-masing kelompok kreditor.

Kurator sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim debitur demi hukum kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit.

##### **3.1.1.1. Tugas Utama Kurator**

UUK-PKPU menyebutkan tugas Kurator dengan kalimat yang singkat saja, yaitu sebagaimana menurut Pasal 69 ayat (1) UUK-PKP. Menurut Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU “ Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan

harta pailit”. Penjelasan pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU tidak memberikan keterangan apapun mengenai apa yang dimaksud dengan “pengurusan harta pailit” maupun” pemberesan harta pailit”. Disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan “cukup jelas”.

Berkenaan dengan tugas Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pernyataan yang timbul adalah apakah dalam melaksanakan tugas tersebut Kurator dapat melaksanakan tanpa pembatasan. Dalam beberapa pasal dalam UUK-PKPU dapat dijumpai adanya pembatasan bagi Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit. Adakalanya apabila harus melakukan sesuatu, UUK-PKPU menentukan Kurator harus melalui persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.

Tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh Kurator sejak mulai pengangkatan, menurut Pasal 98 UUK-PKPU adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan Harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda trima.

### **3.1.1.2. Batasan-batasan Kewenangan Kurator**

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU Kurator :

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dbitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Dimungkinkan untuk adanya lebih dari satu kurator. Oleh karena itu, dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal. Untuk menghadapi kemungkinan yang demikian itu, Pasal 73 ayat (1) UUK-PKPU, menentukan apabila diangkat lebih dari satu Kurator, maka untuk melakukan

tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah para Kurator. Pada Pasal 73 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan, apabila surara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) UUK-PKPU harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

Dalam hal ini di angkat lebih dari seorang Kurator, pengadilan dapat menunjuk salah satu dari Kurator untuk menjalankan tugas tersendiri. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UUK-PKPU, apabila pengadilan menunjuk salah satu dari Kurator itu melakukan tugas khusus, maka Kurator yang ditunjuk untuk melakukan tugas itu berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Kurator tidak selalu disetujui oleh Kreditor, panitia Kreditor, atau panitia Deitur pailit. Bila demikian halnya, menurut Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU setiap Kreditor, Panitia Kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Menurut Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Kreditor, Panitia Kreditor, dan Debitur pailit, yaitu :

1. Mengajukan surat keberatan kepada hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan Kurator, atau
2. Memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Pasal 77 UUK-PKPU tidak mengatur apakah kedua hal tersebut harus diajukan dalam dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, kedua hal itu dapat diajukan dalam satu surat saja. Artinya, surat itu baik berisi keberatan tapi juga sekaligus berisi permohonan agar Hakim Pengawas mengeluarkan surat perintah.

Hakim pengawas begitu menerima surat keberatan, berdasarkan pasal 77 ayat (2) UUK-PKPU, harus menyampaikan kepada Kurator paling lambat tiga hari setelahnya. Pasal 77 ayat (3) UUK-PKPU memberikan batasan waktu kepada Kurator untuk memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas. Batas waktu adalah paling lambat hari setelah Kurator menerima surat keberatan itu. Selanjutnya, setelah Hakim Pengawas menerima tanggapan dari Kurator, paling lambat tiga hari harus memberikan penetapan. Berkenaan dengan pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 77 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari kurator.

### **3.1.1.3. Wewenang Kurator untuk Mengajukan Permohonan Pinjaman**

Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b, menurut Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Lebih lanjut UUK-PKPU menentukan dalam Pasal 69 ayat (4) UUK-PKPU bahwa pembebanan Harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian Harta Pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Selain ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU, Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU menentukan pula bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua Harta Pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitur dihentikan.

Menurut Pasal 73 ayat (1) UUK-PKPU, apabila diangkat lebih dari satu Kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah Kurator. Pasal 73 ayat (2) UUK-PKPU menentukan, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat (3) UUK-PKPU ditentukan bahwa seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang bertindak sendiri sebatas tugasnya.

#### **3.1.1.4. Tugas Kurator yang Diawasi oleh Hakim Pengawas**

Menurut UUK-PKPU, proses likuidasi yang dilakukan oleh Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Para Kreditor menerima hasil likuidasi (pejualan harta kekayaan debitur) sesuai dengan prioritas Kreditor yang bersangkutan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan prioritas tersebut, para Kreditor yang dijamin dengan hak jaminan (*secured creditors*) dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang dibebani dengan hak jaminan untuk kepentingannya.

#### **3.1.1.5. Kewajiban Pelaporan oleh Kurator Kepada Hakim Pengawas**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan Harta Pailit dan pelaksanaan tugas setiap tiga bulan. Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU memberikan wewenang kepada Hakim pengawas untuk dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menurut Pasal 74 ayat (2) UUK-PKPU laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

#### **3.1.1.6. Pengamanan Harta Pailit oleh Kurator**

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UUK-PKPU, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan Harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda trima. Berdasarkan alasan untuk

mengamankan harta pailit, menurut Pasal 99 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator dapat meminta penyegehan Harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas. Menurut Pasal 99 ayat (2) UUK-PKPU, penyegehan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh kedua saksi yang salah satunya diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Menurut penjelasan Pasal 99 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “wakil dari pemerintah Daerah setempat”, adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut nama lain.

Bukan mustahil debitur akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit. Misal dalam bentuk mengalihkan kepada pihak lain Harta pailit tersebut, seperti dengan dihibahkan atau dijual. Untuk pengamannya, Pasal 99 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada Kurator untuk meminta melalui Hakim pengawas agar pengadilan melakukan penyegehan terhadap Harta pailit tersebut. Pelaksanaan penyegehan itu diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UUK-PKPU. Menurut Pasal 99 ayat (2) UUK-PKPU penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satunya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

### **3.1.1.7. Inventarisasi/Pencatatan Harta Pailit oleh Kurator**

Kurator, menurut Pasal 100 ayat (1) UUK-PKPU, harus secepatnya memulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu dilakukan dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator, pencatatan Harta Pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) UUK-PKPU dapat dilakukan dibawah tangan sepanjang disetujui oleh Hakim Pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta autentik, misalnya yang dibuat oleh notaries. Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) UUK-PKPU menentukan anggota panitia Kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan.

Ketentuan yang tertulis didalam Pasal 100 ayat (3) UUK-PKPU perlu dicermati, tidak mengharuskan Kurator untuk meminta anggota Kreditor sementara menghadiri

pembuatan pencatatan tersebut. Dengan demikian, ada saja kemungkinan bahwa pembuatan pencatatan harta pailit oleh Kurator tidak disaksikan oleh siapapun.

### **3.1.1.8. Kewajiban Kurator Menyimpan Benda-benda Tertentu dari Harta Pailit**

Sepanjang yang menyangkut uang, perhiasan efek, dan surat berharga lainnya, Kurator bukan sekedar mencatat tetapi juga wajib menyimpan. Hal itu ditentukan oleh Pasal 108 UUK-PKPU. Dikutip dibawah ini bunyi lengkap Pasal 108 UUK-PKPU :

1. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim pengawas ditentukan lain.
2. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator Di bank untuk kepentingan Harta pailit setelah mendapat izin dari Hakim pengawas.

Menurut penjelasan Pasal 108 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitur pailit, perumpamaan, depositu atas nama Kurator Debitur pailit.

### **3.1.1.9. Wewenang Kurator Menjual Harta Pailit**

Sebagaimana dikemukakan, menurut Pasal 98 UUK-PKPU tugas pertama yang harus dilakukan oleh Kurator sejak dimulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator harus membuat pencatatan Harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya. Menurut Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator( setelah tentunya melakukan pengamanan dan pencatatan Harta Pailit tersebut) harus memulai pemberesan dan menjual semua Harta Pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur. Kurtator tidak perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur hanya apabila :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitur dihentikan.

Sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU, atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat menjual Harta Pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailit atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau PK. Menurut Pasal 107 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) , maka Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU berlaku. Menurut Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan dimuka umum bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal penjualan dimuka umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat(1) UUK-PKPU tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Bila dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu yang mengharuskan Kurator segera melakukan pemberesan dan penjualan harta pailit, ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU dapat membingungkan. Artinya, apabila menurut Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU Kurator diwajibkan segera melakukan penjualan atas Harta Pailit namun Pasal 107 ayat (2) UUK-PKPU Kurator hanya dapat mengalihkan (antara lain dengan cara menjual harta pailit) bila sejauh diperlukan untuk menutu biaya kepailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau PK. Terkesan adanya kontradiksi antara kedua ketentuan tersebut atau kalimat dalam Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU perlu dirumuskan kembali agar lebih mudah dipahami maksudnya.



### 3.1.1.10. Akibat Kepailit Terhadap Kewenangan Debitur untuk Dapat Mengajukan Gugatan

Pasal 28 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa sesuatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitur (sebagai penggugat) dan yang sedang berjalan (pending) selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Menurut penjelasan Pasal 28 ayat (1) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “mengambil alih perkara” adalah pengalihan kedudukan Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator. Penjelasan tersebut tidak benar. Seharusnya yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) UUK-PKPU itu adalah bahwa kedudukan Debitur sebagai penggugat agar diambil alih oleh Kurator.

Oleh pasal 28 ayat (2) UUK-PKPU ditentukan bahwa apabila panggilan untuk pengambil alihan sengketa ini tidak diindahkan oleh Kurator, maka tergugat berhak memohon kepada pengadilan agar perkara itu digugurkan. Jika permohonan penguguran perkara tersebut tidak dilakukan oleh tergugat, maka perkara antara Debitur dan tergugat dapat diteruskan diluar beban harta pailit. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UUK-PKPU tersebut, menurut pasal 28 ayat (3) UUK-PKPU berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut. Menurut Pasal 28 ayat (4) UUK-PKPU, setiap waktu tanpa ada panggilan untuk hal tersebut, Kurator berwenang mengambil alih suatu perkara yang dihadapi oleh debitur pailit, dan membebaskan Debitur pailit yang bersangkutan dari persengketaan tersebut.

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan, yaitu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UUK-PKPU, Kurator maupun Kreditor yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan Debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu secara sadar telah dilakukan oleh Debitur untuk merugikan para Kreditornya dan hal yang demikian itu diketahui oleh lawannya. Demikian dalam Pasal 30 UUK-PKPU. Pasal ini perlu dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 41 UUK-PKPU yang mengatur *action pauliana* (pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap

harta kekayaannya melalui pengadilan berdasarkan permohonan Kreditor (Kurator apabila dalam kepailitan) yang diketahui oleh Debitur perbuatan tersebut merugikan Kreditor.

#### **3.1.1.11. Gugatan Terhadap Debitur Pailit dan Keberatan Terhadap Harta Pailit Melalui Kurator**

Pasal 105 ayat (4) UUK-PKPU menuturkan, semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan Harta pailit diajukan kepada Kurator. Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang menuturkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam Harta Pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selai sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUK-PKPU juga sebagai kosekuensi ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dijelaskan dalam Pasal 105 UUK-PKPU. Sehubungan ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUK-PKPU tersebut, maka gugatan dari pihak manapun juga terhadap Debitur harus diajukan kepada atau terhadap Kurator.

Menurut Pasal 109 UUK-PKPU, Kurator berwenang mengadakan perdamaian mengenai perkara yang diajukan kepada debitur melalui Kurator tersebut. Namun hal itu harus dilakukan dengan meminta saran dari panitia Kreditor sementara, bila panitia yang demikian itu diadakan. Disamping meminta saran panitia Kreditor sementara, Kurator harus juga meminta izin Hakim Pengawas. Menurut penjelasan Pasal 109 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “perdamaian” dalam pasal ini adalah perkara yang sedang berjalan dipengadilan.

Menurut Pasal 110 ayat (1) UUK-PKPU, Debitur pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia Kreditor untuk memberikan segala keterangan, bila Debitur pailit itu dipanggil. Sekalipun Pasal 110 ayat (1) UUK-PKPU tidak menjelaskan dalam hal apa Debitur pailit tersebut dipanggil, namun logikanya berkenaan dengan Pasal 109 UUK-PKPU. Menurut Ppasal 110 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal yang dinyatakan pailit adalah suami istri, istri atau suami yang dinyatakan

pailit itu wajib memberikan keterangan berkenaan dengan Pasal 110 ayat (2) UUK-PKPU mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama

### **3.1.1.12. Wewenang Kurator untuk Menghadap di Sidang Pengadilan**

Sekalipun menurut Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU dalam melaksanakan tugasnya Kurator tidak memerlukan persetujuan dari Debitur atau memberitahukan kepada Debitur, namun khusus untuk menghadap dimuka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas. Demikian menurut ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU.

Ketentuan tersebut ada pengecualian, artinya Kurator perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, apabila perbuatan menghadap dimuka pengadilan itu menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU. Demikian lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU.

Untuk menghadap disidang pengadilan, baik berkenaan dengan adanya gugatan dari pihak lain terhadap Harta Pilit atau terhadap Debitur Pilit maupun berkenaan dengan gugatan terhadap pihak ketiga yang diajukan oleh Kurator, ternyata Kurator tidak berwenang melakukannya sendiri tetapi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal itu terdapat dalam ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU yang menentukan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.

Untuk jelasnya memahami apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh Kurator tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas dibawah ini dikutipkan bunyi Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU yang ditunjuk oleh Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU tersebut. Berbunyi Pasal 36 UUK-PKPU adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan

- kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
2. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
  3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai Kreditor Konkuren.
  4. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya, maka Kurator wajib member jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 36 UUK-PKPU tersebut mengatur mengenai perjanjian timbale balik antara Debitur dan seorang atau lebih Kreditornya. Artinya, Debitur sekaligus memiliki juga tagihan kepada Kreditornya. Dengan kata lain, Pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian yang dapat diperjumpakan (dikompensasikan) diantara para pihak yang melakukan perjanjian itu.

Membaca bunyi Pasal 35 UUK-PKPU tersebut, UUK-PKPU menganut asas bahwa Kurator hanya dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama Debitur sepanjang Debitur tidak harus melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan sehingga karena itu tidak dapat menguasai perbuatan itu kepada pihak lain. Hal itu dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 36 ayat (5) UUK-PKPU. Pasal 38 UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal Debitur telah menyewa suatu benda, maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

2. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari.
3. Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
4. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit

Pasal 38 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa-menyewa antara Debitur sebagai pemilik benda yang disewakan dengan penyewa benda tersebut. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menghentikan secara sepihak perjanjian sewa-menyewa tersebut. Untuk melakukan penghentian perjanjian tersebut Kurator dibebani kewajiban untuk memberitahukan kepada si penyewa (pihak yang menyewa) dalam batas waktu yang dianggap layak menurut ukuran kebiasaan setempat.

Menurut Pasal 38 ayat (2) UUK-PKPU, pemberitahuan itu tidak boleh Kurang dari 90 hari apabila tidak diatur mengenai hal itu dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. Perlu pula dicermati bahwa apabila uang sewa-menyewa telah dibayarkan dimuka untuk seluruh atau sebagian jangka waktu persewaan, maka Undang-Undang melindungi penyewa sampai jangka waktu penyewaan yang telah dibayar. Apabila setelah putusan pernyataan pailit diucapkan ternyata terdapat yang sewa yang belum dibayar oleh penyewa padahal ia telah memperoleh hak untuk menggunakan benda yang disewa itu, menurut Pasal 38 ayat (4) UUK-PKPU uang sewa tersebut merupakan utang penyewa kepada harta pailit (termasuk kedalam *boedle pailit*).

Kewenangan yang diberikan Pasal 38 UUK-PKPU kepada Kurator untuk dapat menghentikan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak bertujuan untuk memudahkan Kurator dalam menjual (melikuidasi) benda milik Debitur yang disewakan itu. Pasal 38 UUK-PKPU bukan saja memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menghentikan perjanjian sewa tersebut, tetapi juga pihak yang menyewa dapat juga

menghentikan secara sepihak apabila menginginkan perjanjian sewa-menyewa itu dihentikan dalam hal Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Dasar pertimbangan pembuatan undang-undang untuk memberikan kewenangan seperti itu kepada penyewa (pihak yang menyewa) tidak dapat dimengerti. Pasal 39 UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut :

1. Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
2. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 39 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian kerja antara Debitur sebagai majikan dan para pegawai seta buruhnya. Pasal ini memberikan kewenangan baik kepada pekerja maupun kepada Kurator untuk memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dalam hal Debiturnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut :

“Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan”.

Inti dari Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU bukanlah pada kewenangan Kurator untuk membebaskan agunandari tangan Kreditor, tetapi menentukan bahwa Kurator diberi kewenangan untuk menebus agunan tersebut dengan harga yang terendah antara harga pasar dari benda yang diagunakan itu dan jumlah utang yang dijamin dengan agunan tersebut. Persoalannya yang timbul sehubungan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU tersebut adalah penentuan besarnya harga pasar. Sebaiknya antara Krator

dan Kreditor pemegang agunan bersepakat untuk menunjuk suatu perusahaan penilai (*appraisal company*) untuk menentukan harga pasar agunan tersebut.

#### **3.1.1.13. Kelanjutan Usaha Debitur Pailit oleh Kurator**

UUK-PKPU mengambil suatu sikap agar setelah debitur dinyatakan pailit, nilai harta pailit tidak mengalami kemuduran, bahkan nilai tersebut justru bertambah. Berhentinya kegiatan usaha perusahaan Debitur dapat mengakibatkan kemunduran nilai harta Debitur itu. Pada banyak perusahaan yang bergerak disektor industry atau perdagangan tertentu, nilai perusahaan yang *on going* dapat tinggi apabila dijual. Misalnya, bila perusahaan itu adalah suatu bank, perusahaan efek, perusahaan perkebunan kelapa sawit, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Berhubungan dengan itu, Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kemungkinan Kurator dengan persetujuan panitia Kreditor untuk dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau PK.

Bagaimana halnya apabila untuk kepailitan itu tidak diangkat panitia Kreditor. Menurut Pasal 104 ayat(2) UUK-PKPU apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia Kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal perusahaan dilanjutkan oleh Kurator, Kurator hanya dapat melakukan penjualan benda yang termasuk *bodle pailit*, sepanjang benda tersebut tidak diperlukan untuk meneruskan demikian ketentuan menurut Pasal 184 ayat (2) UUK-PKPU.

#### **3.1.1.14. Hak Kurator untuk Menerobos Hak Privasi Debitur**

Undang-undang tidak mengiginkan Debitur pailit melakukan hubungan arahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta pailit. Untuk mencegah terjadinya hal itu, Pasal 105 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada Kurator untuk membuka Surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitur pailit. Pasal 105 ayat (2) UUK-PKPU mewajibkan kepada Kurator

untuk segera menyerahkan kepada Debitur pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.

Untuk menghindari terjadinya keadaan dimana Debitur pailit berhasil melakukan komunikasi yang dapat membahayakan harta pailit, Pasal 105 ayat (3) UUK-PKPU menentukan, perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan Kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitur pailit. Pelaksanaan Pasal 105 UUK-PKPU pada saat ini telah muncul demikian banyak perusahaan yang melakukan kegiatan pengiriman dokumen selain kantor pos. misal FedEx, DHL, UPS, Tiki, dan lain sebagainya. Tanpa Pasal 105 ayat (3) UUK-PKPU hanya akan menjadi ketentuan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Bukan saja tujuan dibuat Pasal 105 ayat (3) UUK-PKPU dapat tercapai, tetap juga tujuan Pasal 105 ayat (1) UUK-PKPU.

### **3.1.1.15. Biaya Hidup Debitur Pailit**

Dalam hal debitur pailit adalah manusia (bukan badan hukum), ia memiliki hak untuk dijamin hidup oleh Hakim Pengawas dan Kurator atas beban harta pailit. Demikian asas yang dianut UUK-PKPU. Berkenaan dengan asas tersebut, Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU menentukan, Debitur pailit dapat diberikan sekedar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehata, atau perabot kantor yang ditentukan Hakim Pengawas.

Pasal 106 UUK-PKPU menentukan, Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitur pailit dan keluarganya. Sementara itu, Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU menentukan atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan Harta Pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau PK. Untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (1), Pasal 107 ayat(2) UUK-PKPU menentukan gat Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU diikuti degan semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



## **1. Tugas, Wewenang dan Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua Harta Pailit ( setelah dilakukan pencocokan piutang ) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur apabila :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitur dihentikan.

Disamping itu juga ketentuan Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, perlu pula diperhatikan Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU yang menentukan, dalam melaksanakan tugasnya, Kurator :

- a. Seorang Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Bisa melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka ( dengan bertujuan ) meningkatkan nilai harta pailit.

### **3.1.1.16. Tanggung Jawab Pribadi Kurator**

Kurator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Dalam kaitan tanggung jawab itu, Pasal 202 ayat (3) UUK-PKPU menentukan Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai Harta Pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Demikianlah ditentukan oleh Pasal 202 ayat (4) UUK-PKPU.

Menurut pasal 203 UUK-PKPU bila sesudah diadakan pembagian penutup, ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 UUK-PKPU

jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan Harta Pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, atas perintah pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya.

Kurator bukan tanpa tanggung jawab. Tanggung jawab Kurator bahkan sangat berat. Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU) yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan Pasal 72 UUK-PKPU tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian.

Pasal 78 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, Kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau Kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUK-PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) UUK-PKPU Kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap Debitur pailit dan Kreditor.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 UUK-PKPU itu, Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelaliannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentungan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para Kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama jika Harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor Konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan Harta pailit sebagai akibat perbuatan Kurator.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Kurator bahkan harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

Sehubungan dengan kemungkinan Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UUK-PKPU, apa yang sebaiknya menjadi tolak ukur, untuk menentukan Kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kurator mempunyai dua kewajiban Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang pertama yaitu, ialah sebagaimana ditentukan didalam UUK-PKPU .dengan kata lain, Kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang , Kewajiban yang kedua yaitu, berupa *fiduciary duties* iatau *fiduciary obligations*.

Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena Kurator memiliki *fiduciary relationship* . *fiduciary duties* Kurator adalah terhadap

1. Pengadilan ; dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas
2. Debitur pailit.
3. Para Kreditor .
4. Para pemegang saham.

Dengan kata lain, Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, Debitur, para Kreditor , dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.

Dalam hubungannya dengan para Kreditor, Kurator menurut Keay bukan bertanggung jawab kepada para Kreditor secara individual, tetapi kepada para Kreditor seluruhnya dalam kesatuan (*the body of creditors*).

### **3.2 Bagaimana Penyelesaian Ganti Rugi Antara Kurator dengan Terpailit**

Pasal 78 ayat (1) UK-PKPU menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, Kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau Kurator dalam melakukan perbuatan tersebut menghiraukan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUK-PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) UUK-PKPU itu, Kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap Debitur pailit dan Kreditor.

Selain dalam Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab Kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga, sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan Kreditor.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 UUK-PKPU itu, Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (melakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap *bodle pailit*, terutama tentunya adalah para Kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila menyebabkan *bodle pailit* menurun nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihan kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan *bodle pailit* sebagai hasil dari perbuatan Kurator.

Menurut Sutan Remy dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 UUK-PKPU itu, timbul pernyataan, apakah gugatan oleh pihak yang dirugikan harus diajukan kepada pengadilan niaga yang memutuskan pernyataan pailit. Mengenai hal pengajuan tuntutan ganti rugi kepada Kurator UUK-PKPU tidak mengaturnya. Oleh karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit maka guatan harus diajukan kepada pengadilan negeri.